



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian kehidupan kemanusiaan yang adil, sehat, sejahtera, dan makmur, tertib dan tenteram, rukun dan damai merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 240) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Penyelenggaraan usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut PUMB adalah suatu sistem, proses, cara dan tindakan yang dilakukan Pelaku usaha dalam menyelenggarakan dan mengadakan usaha minuman beralkohol.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang berusaha dalam wilayah hukum Daerah Kota Kupang yang mendistribusikan, menjual minuman beralkohol kepada konsumen.
8. Pemegang izin usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disebut Pemegang izin usaha (PIU) adalah orang perorangan atau badan usaha yang berhak melakukan kegiatan pengadaan, distribusi, pemasaran, dan penjualan minuman beralkohol.

9. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah suatu surat ketetapan dari pemerintah daerah yang menerangkan dan/atau memberikan izin tempat usaha minuman beralkohol.
10. Tim terpadu pengendali dan pengawasan minuman beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan usaha minuman beralkohol.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasitan padestilasi.
12. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan peralatan lokal yang sederhana.
13. Usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat UMB adalah setiap jenis kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan pengadaan, distribusi, pemasaran, dan penjualan minuman beralkohol.
14. Distribusi minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat DMB adalah suatu jenis kegiatan atau usaha untuk menyalurkan minuman beralkohol dari produsen kepada distributor, sub distributor, pengecer, penjual langsung, dan/atau konsumen.
15. Penjualan minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat PMB adalah suatu jenis kegiatan atau usaha untuk menjual minuman beralkohol dari pengecer atau penjual langsung kepada konsumen.
16. Konsumsi minuman beralkohol adalah penggunaan atau pemakaian minuman beralkohol baik untuk kepentingan ritual keagamaan, kepentingan adat-istiadat dan kebudayaan maupun untuk kepentingan kesehatan dan kepentingan pribadi.
17. Pengendalian usaha minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menata, mengatur, mengekang, menahan, membatasi volume dan harga, melarang atau menghentikan kegiatan distribusi penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
18. Penyelenggara usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat PUMB adalah orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha berdasarkan atau memiliki izin usaha minuman beralkohol di Kota Kupang.
19. Bentuk usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat BUMB adalah setiap jenis usaha minuman beralkohol baik yang berbentuk usaha tetap yang berbadan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum yang berusaha di Kota Kupang.
20. Tempat usaha minuman beralkohol, yang selanjutnya disingkat TUMB adalah suatu lokasi atau area, gedung atau ruang yang dipakai untuk melakukan usaha minuman beralkohol sesuai izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif terhadap setiap aktivitas pelaku usaha dan konsumen minuman beralkohol.

22. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat (SITU-MB) adalah suatu surat ketetapan dari pemerintah daerah yang menerangkan dan/atau memberikan izin tempat usaha minuman beralkohol.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat (SIUP-MB) adalah suatu ketetapan dari Pemerintah Daerah yang memberikan izin Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan usaha minuman beralkohol dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. partisipatif; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol bermaksud agar terjaminnya perlindungan, ketertiban, dan ketenteraman dalam usaha minuman beralkohol, dan pencapaian derajat kesehatan tertinggi masyarakat Kota Kupang.

Pasal 4

Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol bertujuan :

- a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan lalu lintas usaha minuman beralkohol;
- b. terwujudnya jaminan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat;
- c. tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;

BAB II

USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) usaha minuman beralkohol meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. distribusi; dan
 - c. penjualan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Produksi industri; dan
 - b. Produksi minuman beralkohol tradisional.

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Penggolongan minuman beralkohol terdiri atas:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan usaha minuman beralkohol meliputi:
- a. Izin tempat usaha;
 - b. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol; dan
 - c. Izin usaha produksi minuman beralkohol tradisional
- (2) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pengecer dan penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A cukup memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin dan keterangan penyelenggaraan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setelah pelaku usaha memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin maupun perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha minuman beralkohol wajib menyelenggarakan usaha minuman beralkohol setelah izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal 3 (tiga) bulan izin diterbitkan, pelaku usaha tidak melakukan usaha maka izin tempat usaha dan izin usahanya dicabut.

BAB V PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung hanya dapat dijual di:
- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu selain huruf a yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer yang meliputi:
- a. Hypermarket;
 - b. Supermarket; dan
 - c. Toko bebas bea.

Pasal 10

- (1) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada rak khusus yang tidak dicampur dengan barang lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (4) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB VI KONSUMSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di:
 - a. rumah sakit;
 - b. sekolah;
 - c. tempat ibadah;
 - d. jalan raya;
 - e. kantor pemerintah;
 - f. bandara;
 - g. pelabuhan laut;
 - h. terminal; dan
 - i. tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Orang tua atau wali bertanggungjawab atas perilaku anak bebas dari konsumsi minuman beralkohol.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA

Pasal 12

- (1) Pengecer dan penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. Gelanggang Remaja, Kaki Lima, Terminal, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan;
 - b. Tempat Ibadah, Sekolah, dan Rumah Sakit;
 - c. Taman kota, Museum, Taman budaya, Bandara, dan Pelabuhan Laut.
 - d. Instansi atau Kantor Pemerintah, dan Kantor Pelayanan Publik lainnya yang berada di Kota Kupang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 13

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung dilarang mengiklankan dan mempromosikan Minuman Beralkohol secara tidak benar di berbagai media masa.
- (2) Setiap orang perorangan, dan Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tercemar dan/atau rusak dan/atau daluarsa.
- (3) Pengecer dan penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pencabutan izin usaha;

Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Walikota membentuk Tim terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur;
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
 - d. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Pengawasan obat dan makanan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Walikota dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh tim terpadu.
- (7) Pembiayaan kegiatan tim terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perdagangan Kota baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol apabila diperoleh informasi tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol Golongan A untuk diminum langsung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PRODUKSI, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 17

- (1) Produksi minuman beralkohol tradisional untuk upacara adat-istiadat dan upacara keagamaan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok masyarakat setelah mendapat izin dari walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin pembuatan minuman beralkohol tradisional orang perorangan atau kelompok masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Minuman alkohol tradisional hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar terkait standar mutu pangan yang dikeluarkan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetarakan dengan izin edar pangan olahan untuk industri kecil atau rumah tangga.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan, perizinan, penggolongan minuman, tempat penjualan, konsumsi, larangan, pengawasan dan pembinaan, dan sanksi yang mengatur minuman beralkohol produksi industri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Psal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap minuman beralkohol tradisional.

Pasal 20

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tradisional.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntutan umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini diatur dalam Peraturan Walikota dan ditetapkan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Di tetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Di undangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 12/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum harus dimaknai sebagai suatu sistem yang dianuti oleh Negara Republik Indonesia di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah serta setiap warga negara, masyarakat dan kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta tindakan pemerintahan dan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara atau masyarakat dan kelompok pemangku kepentingan masing-masing harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya atau terwujudnya tujuan dan cita-cita negara atau pembangunnn nasional dan daerah.

Sadar akan eksistensi tersebut maka negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia bukan merupakan sesuatu yang bersifat simbolik atau formal belaka tetapi merupakan sesuatu yang *substantive* dan *substantial* bagi terjaminnya perlindungan hukum, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta pemenuhan hak-hak dasar atau hak asasi manusia dan terlaksananya suatu penyelenggaraan negara atau tata kelola pemerintahan yang terbaik (*the best good governance*). Negara hukum dapat bermakna bila diketahui, dipahami, diartikulasikan dan diaktualisasikan atau diimplentasikan oleh seluruh masyarakat, pemangku kepentingan dan para penyelenggara negara serta penegak hukum dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan dan warga negara, masyarakat, dan kelompok pemangku kepentingan sehari-hari sesuai dengan hak dan kewajiban atau fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing, karena hal tersebut telah diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Derah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Derah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) mengandung berbagai kekurangan kekurangan, yaitu antara lain:

- a. materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Derah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) hanya berfokus pada upaya menjamin perlindungan pelaku usaha ketimbang perlindungan terhadap konsumen;

- b. Materi muatan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 240) terkesan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, serta kemanfaatan baik antara kalangan pelaku usaha maupun para konsumen;
- c. Teknik pengacuan dalam penulisan rumusan materi muatan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya belum lengkap dan tidak konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Teknik penyusunan sistematika pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 240) belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Terdapat materi muatan yang sesungguhnya merupakan bagian penting dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 240) yang belum diatur sehingga menjadi materi baru yang perlu diatur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pemerintah daerah serta tuntutan kesesuaian atau ketaatan asas hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, didorong oleh keinginan luhur dan fungsi, tugas dan wewenang Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah berwenang untuk membentuk Peraturan daerah dalam kerangka menjalankan atau menyelenggarakan Otonomi daerah dan Tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah;

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa makin meningkatnya pelaku usaha yang berusaha dalam bidang Produksi atau Pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Era Globalisasi saat ini yang terkadang sulit diawasi dan dikendali dengan baik, sehingga sering menimbulkan berbagai gangguan ketertiban dan ketenteraman serta kerukunan, ketertiban dan kedamaian serta kepastian dalam lalulintas berusaha dan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hal tersebut tidak diawasi dan dikendali dengan baik dan teratur melalui berbagai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah maka tentunya akan menimbulkan berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan keadaan ketidakaturan, ketidakpastian dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping pengaturan dan pembatasan perikelakuan pelaku usaha minuman beralkohol, hal yang sama juga dilakukan pembatasan terhadap konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga tidak menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian dalam kehidupan bermasyarakat berupa; kekacaun dalam masyarakat, gangguan ketertiban umum, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

Menyadari berbagai persoalan yang dikemukakan di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang melalui Hak inisiatif atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengajukan usulan kepada Dewan Kota Kupang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 240). Hal ini dilakukan karena materi muatan Peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mendasarinya, baik telah disebutkan secara jelas dalam bagian konsiderans menimbang dan mengingat maupun yang terimplisit dalam materi muatan atau batang tubuh dari Peraturan daerah ini.

Secara substantif, materi muatan dari Peraturan Daerah Kota Kupang ini mengatur atau memuat materi muatan, yaitu meliputi; Ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Penyelenggaraan Usaha Minuman Beralkohol, Penggolongan Minuman Beralkohol, Perizinan, Penetapan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Label Leges, Konsumsi, Larangan Bagi Pelaku Usaha, Tugas dan Wewenang Walikota, Pengawasan dan Tim Terpadu, Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan peralihan

Materi muatan Peraturan Daerah yang disebut di atas telah terurai secara jelas dalam Batang tubuh dan Penjelasan Peraturan daerah ini sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan pasal demi pasal di bawah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah suatu prinsip yang menjwai semangat para penyelenggara pemerintahan negara dan daerah dalam membentuk dan mengimplementasikan Peraturan daerah ini harus mencerminkan cita hukum yang adil, dan memperlakukan pelaku usaha dan konsumen secara adil, jujur dan proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah suatu prinsip yang menjiwai semangat para penyelenggara pemerintahan negara atau daerah dalam menjalankan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol harus sesuai dan konsisten dengan Materi Muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Suatu prinsip yang menjiwai semangat para penyelenggara pemerintahan negara atau daerah di mana dalam penegakan Peraturan daerah ini harus memberikan faedah yang sebesar-besarnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pelaku usaha dan konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah suatu prinsip yang menjiwai semangat para penyelenggara pemerintahan negara atau daerah bahwa dalam pembentukan dan penegakan Peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berperan serta secara aktif sehingga dapat menjamin efektivitasnya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Kupang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu prinsip yang menjiwai semangat para penyelenggara pemerintahan negara atau daerah agar dalam pengambilan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol harus menjamin keberlangsungan usaha atau kegiatan pelaku usaha minuman beralkohol dengan tetap memperhatikan keserasian dan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol untuk menyediakan minuman beralkohol baik yang berasal dari produksi industri dalam negeri maupun import.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “distribusi” adalah suatu kegiatan pelaku usaha minuman beralkohol untuk melakukan penyaluran minuman beralkohol baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun import kepada Distributor, Subdistributor, Pengecer dan Penjual langsung kepada konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha minuman beralkohol untuk memasarkan dan menjual minuman beralkohol secara langsung kepada konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penjualan” adalah suatu kegiatan pelaku usaha minuman beralkohol untuk melakukan jual beli minuman beralkohol secara langsung kepada konsumen akhir untuk minum langsung ditempat yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Produksi industri” adalah suatu usaha minuman beralkohol yang dihasilkan melalui pabrik industri modern minuman beralkohol baik yang berada di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri atau import.

Huruf b

Yang dimaksud dengan produksi minuman beralkohol tradisional adalah kegiatan menyadap, melakukan fermentasi, melakukan penguapan/memasak dan mengemas dengan menggunakan peralatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam upacara adat dan keagamaan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat keterangan” adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kota yang diberikan kepada Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A untuk menjual langsung di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Walikota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah Pemerintah daerah kota dalam memberikan izin kepada pengecer dan penjual langsung harus berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Pemerintah yang lainnya dalam bidang Kepariwisata.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dapat diperpanjang” adalah setelah tiga tahun pertama sejak diterbitkannya izin usaha minuman beralkohol berakhir maka dapat diperpanjang kembali untuk masa tiga tahun berikutnya setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Walikota.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hotel, Restoran, Bar” adalah suatu tempat yang diadakan atau disediakan oleh pelaku usaha dalam bidang kepariwisataan dan perhotelan yang dapat digunakan atau dipakai setiap orang, masyarakat umum, lembaga non pemerintah, dan lembaga pemerintahan untuk, rekreasi, menginap, makan, dan minum serta kegiatan seminar, pelatihan, penyuluhan atau sosialisasi yang memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Toko bebas bea” adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang minuman beralkohol yang berasal dari Import dan berasal dari daerah Pabean untuk dijual kepada orang-orang tertentu yang membutuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat tertentu” adalah suatu tempat penjualan minuman beralkohol Golongan A dalam menunjang kegiatan kepariwisataan, misalnya Minimarket dan Depo Minuman Beralkohol Golongan A.

Pasal 9

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengecer lainnya” adalah pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di Minimarket dan Depo-depo sesuai dengan izin yang diterbitkan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan raya” adalah semua jalan yang biasa dilalui dan digunakan oleh setiap orang, masyarakat, dan kendaraan lalu lintas baik yang beroda dua atau lebih, termasuk di tepi jalan raya dan/atau deker yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Tempat umum lainnya” adalah segala tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat umum sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Walikota, misalnya Gedung Olah Raga (GOR).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan istilah “Lokasi atau tempat berdekatan dengan” adalah suatu jarak yang menunjukkan jauh dekatnya tempat penjualan atau pemasaran minuman beralkohol dari tempat yang disebutkan pada huruf a, b, c, dan d, misalnya jarak dari tempat yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (1), yaitu sekitar minimal 100 m².

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Dapat mengikutsertakan Polisi Negara Republik Indonesia” adalah dimana dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Kupang Polisi negara tidak wajib atau boleh ikut dan boleh tidak ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sangat bergantung pada kehendak dari pemerintah daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan sendiri-sendiri” adalah suatu tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa melibatkan Tim Terpadu setelah mendapat informasi dari masyarakat.

Yang dimaksudkan dengan “pengawasan bersama-sama” adalah suatu tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan melibatkan semua Tim Terpadu setelah mendapat informasi dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud “Upacara adat” adalah suatu acara atau ritual yang didasarkan pada suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat hukum adat di dalam suatu komunitas masyarakat yang berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Yang dimaksud dengan “Upacara keagamaan” adalah suatu acara atau ritual yang didasarkan pada suatu keyakinan dari para pemeluk suatu agama tertentu sebagai simbol penghormatan dan peringatan cinta kasih Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada Umat manusia yang percaya kepadanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Persyaratan yang ditentukan” adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau badan hukum sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan melakukan pembinaan adalah memberikan penyuluhan, pelatihan, petunjuk teknis, bantuan peralatan produksi, pengemasan dan labeling hasil produksi minuman beralkohol tradisional.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas